

**TINJAUAN HUKUM PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 4 TAHUN
2021 TENTANG KARAOKE TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN HUKUM
STANDAR USAHA KARAOKE**



SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas Akhir dan
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah ponorogo

Nama : Lia Dwi Lestari
NIM : 20710178
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Tinjauan Hukum Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Karaoke Terhadap Tingkat Kepatuhan Hukum Standar Usaha Karaoke
Nama : Lia Dwi Lestari
NIM : 20710178
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh gelar Sarjana program Strata Satu (S-I) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 2024

Pembimbing I

(Dr. Ferry Irawan F. M. Hum)

NIDN 2106048001

Pembimbing II

(Alfalachu Indiantoro, SH, MH)

NIDN 0721046004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

(Alfalachu Indiantoro, SH, MH)

NIDN 0721046004

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lia Dwi Lestari
Alamat : Dkh. Kori Kidul, Rt.10/Rw. 11 Desa Kori,
Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo
Nim : 20710178

Dengan ini menyatakan bahwa karya Ilmiah yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Karaoke Terhadap Tingkat Kepatuhan Hukum Standar Usaha Karaoke"**.

adalah asli dan sepanjang pengetahuan saya belum ada karya atau pendapat yang ditulis dan/atau dipublikasikan. oleh siapapun selain yang dikutip secara tertulis dalam naskah ini dan tercantum dalam daftar pustaka.

Ponorogo,, 2024

Yang menyatakan,



Lia Dwi Lestari
NIM : 20710178

MOTTO

“ Syukur adalah pintu menuju kedamaian batin dan Tidak ada yang kebetulan.
Kesempatan diciptakan. jadi, jangan diam saja.”

إجْهَدْ وَلَا تَكْسَلْ وَلَا تَكُ غَافِلًا # فَنَدَامَةُ الْعُقْبَى لِمَنْ يَتَّكَسَلُ

“Bersungguh-sungguhlah dan jangan malas dan jangan jadi lalai, karena penyesalan mendalam itu adalah milik mereka yang bermalas-malasan.”



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan hidayahnya kepada umat manusia untuk hidup sesuai fitrahnya dan menunaikan kewajibannya sebagai khalifah di muka bumi. Amin. Semoga anugerah-Nya diberikan kepada kita masing-masing, memberi kita kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Shalom dan salam tetap kami panjatkan kepada junjungan kami Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berjuang demi kemanusiaan sejak awal umat manusia melalui masa kejayaan Islamiyah hingga saat ini. Seorang revolusioner yang harus kita junjung sebagai teladan dalam menjalankan tugas kita sehari-hari sebagai khalifah di bumi. Semoga syafaatnya dikabulkan kepada kita semua kelak di Yaumul Qiyamah.

“Tinjauan Hukum Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Karaoke Tentang Tingkat Kepatuhan Hukum Terhadap Standar Usaha Karaoke” adalah judul yang penulis angkat untuk memenuhi kewajiban akademiknya, puji syukur atas rahmat dan hidayah Tuhan. Penyelesaian tugas terakhir ini diperlukan bagi Program Studi Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Fakultas Hukum Ponorogo untuk memperoleh gelar sarjana.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun akhirnya penulis bisa melaluinya hal ini karena adanya bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ferry Irawan F, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Ponorogo
2. Bapak Alfalachu Indiantoro, SH, MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ferry Irawan F, M.Hum selaku dosen pembimbing 1 (Satu) dan Bapak Alfalachu Indiantoro, SH, MH selaku dosen pembimbing 2 (Dua) yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas yang sudah berkenan memberikan pengetahuan yang sangat-sangat bermanfaat tentunya bagi penulis selama masa perkuliahan.

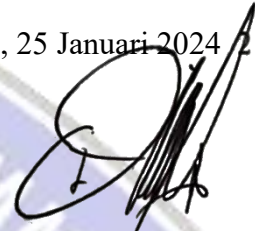
5. Seluruh Teman-teman angkatan 2020 terimakasih atas waktu, kebersamaan, semangat, dorongan, dan inspirasi selama ini yang tidak akan pernah penulis lupakan.
6. Kepada Bapak Judha Slamet Sarwo Edi, S.Sos.,M.Si dan Ibu Puteri Dyah Ayu Puspitasari, S.Sos selaku Pembimbing serta Seluruh Karyawan-Karyawati Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo yang telah membantu saya dan memberikan ide dalam Pengerjaan Skripsi ini.
7. Kedua orang tua, ayahanda tersayang Soirin dan ibunda tercinta Tumir yang sudah memberikan dukungan moril, materil, cinta dan pengorbanan, Motivasi serta doa yang dipanjatkan kepada ALLAH SWT untuk penulis. Bapak dan Ibu adalah sosok yang selalu memberikan teladan, dorongan dan motivasi dalam setiap langkah perjalanan hidup saya. Tanpa kehadiran serta bimbingan yang tulus dari Bapak dan Ibu, pencapaian ini tidak akan terwujud dengan sempurna. Terimakasih atas oa yang tak pernah putus, dukungan moral yang tiada henti, serta kesabaran yang sangat luar biasa dalam menghadapi segala rintangan bersama. Semua ini telah membantu saya melewati setiap rintangan dan mencapai titik ini dalam perjalanan akademik saya, dengan ini semoga menjadi motivasi utama bagi saya untuk terus berjuang dan berkarya. Semoga skripsi ini dapat menjadi kebanggaan bagi Bapak dan Ibu, serta menjadi wujud dari rasa syukur saya atas segala kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan. Sekali lagi terimakasih atas segalanya, Bapak dan Ibu.
8. Kepada kakakku Endang Wiji Astuti, SH dan Mafrofin Ida Mujaeroddin yang sudah menyemangati bahkan ikut serta dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Keluargaku Tersayang, terimakasih atas kebersamaan, cinta, dan dukungan yang tentunya tidak ada hentinya. Melalui kata-kata sederhana ini, saya ingin mengungkapkan betapa beruntungnya saya memiliki keluarga seperti kalian. Dan berkat doa kalian semua saya bisa sampai di titik ini.
10. Dalam perjalanan menuju penyelesaian Skripsi ini, izinkahlah saya menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada diri sendiri. Terimakasih atas ketekunan, ketabahan, dan semangat pantang menyerah yang menjadi pendorong utama dalam menghadapi setiap rintangan yang ada, dan dengan langkah yang mantap dan keyakinan yang menggebu saya bisa menyampaikan skripsi ini dengan lancar. Dengan selesainya pengerjaan skripsi ini semoga ada kesuksesan di ujung perjalanan.

Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis masih perlu banyak belajar. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi

pembaca dan masyarakat pada umumnya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Ponorogo, 25 Januari 2024



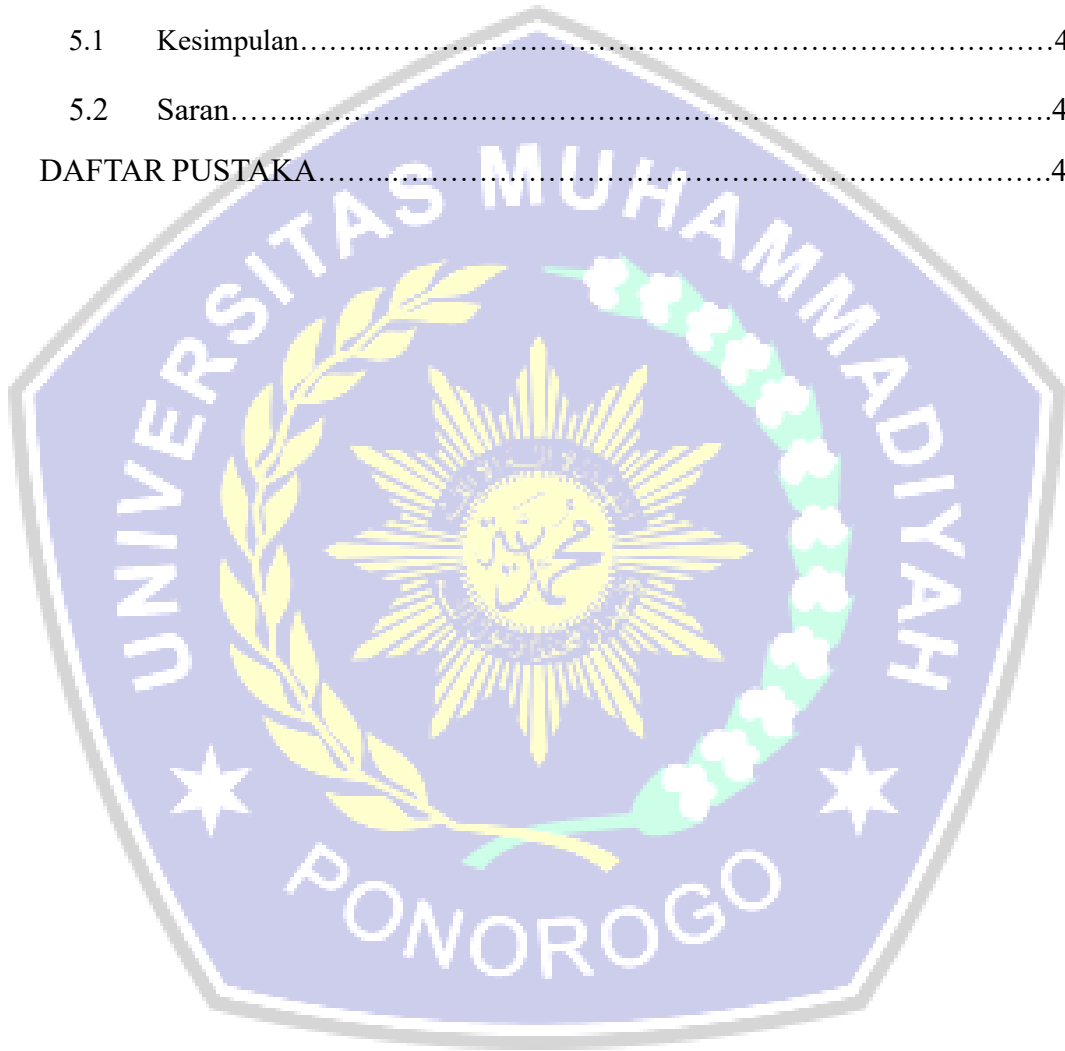
LIA DWI LESTARI
NIM : 20710178



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum	6
2.1.2 Faktor-faktor Penegakan Hukum	12
2.1.3 Kepatuhan Hukum	15
2.1.4 Tinjauan Umum Tentang Usaha dan Pengusaha Pariwisata	18
2.1.5 Tinjauan Umum tentang Perizinan	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
2.3 Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III	27
METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	27
3.3 Sumber dan Jenis Data	28
3.4 Metode Pengambilan Data	29
3.5 Metode Analisis Data	29
3.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	30
BAB IV	31

HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Aturan yang dilarang oleh Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 tahun 2021.....	31
4.2 Tingkat Kepatuhan Hukum pengusaha karaoke terhadap Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2021.....	37
BAB	42
KESIMPULAN DAN SARAN.....	42
5.1 Kesimpulan.....	42
5.2 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	44



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan apa yang dilarang oleh peraturan menteri pariwisata nomor 4 tahun 2021 dan Sanksi apa yang diterapkan bagi pengusaha karaoke yang melanggar aturan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan sesuai dengan norma hukum.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian mengenai Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Karaoke Terhadap Tingkat Kepatuhan Hukum Standar Usaha Karoke ini, dapat diperoleh simpulan, sebagai berikut: Upaya penegakan hukum usaha hiburan dan rekreasi tentang karaoke oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagkum yaitu sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin operasi yang berdasarkan oleh surat rekomendasi dari tim teknis Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo dalam peninjauan lapangan terlebih dahulu yang harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2015. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan, Rekreasi Dan Spa, penegakan hukum perizinan dan sanksi usaha karaoke tidak berizin atau melanggar aturan di Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2015.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Karaoke, Tingkat Kepatuhan Hukum